



**PENETAPAN**  
Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Tabek Patah, 18 Desember 1969, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, Sebagai **Penggugat**;

**lawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Alam, 07 Juli 1974, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk tanggal telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Desember 1994 di Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/17/1/95, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 17 Januari 1995;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - 2.1 ANAK PERTAMA, perempuan, lahir pada tanggal 04 Desember 1995;
  - 2.2 ANAK KEDUA, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juli 2000;
  - 2.3 ANAK KETIGA, perempuan, lahir pada tanggal 13 Februari 2004;
  - 2.4 ANAK KEEMPAT, perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2014;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Batusangkar sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0541/AC/2021/PA.Bsk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 23 November 2021;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat di samping telah dikaruniai 4 (empat) orang anak juga telah memperoleh harta bersama, baik pada saat penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama maupun sampai saat sekarang belum pernah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa adapun harta bersama tersebut adalah sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 328 Meter persegi dengan bangunan rumah dan warung permanen di atasnya yang dibeli pada tahun 2013 dan terletak di Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Tabek Patah-Salimpaung
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Milik Adat;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Milik Adat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa atau tanah Milik XXX;
6. Bahwa harta-harta tersebut semuanya atas nama Tergugat, sampai saat sekarang harta tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat berikut dengan surat-suratnya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk merundingkan dengan Tergugat secara kekeluargaan, agar harta tersebut dibagi sesuai dengan azas kepatutan, namun Tergugat tetap bertahan untuk tidak mau membagi harta tersebut kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alasan-alasan yang cukup, sehingga cukup beralasan dalam hal mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 328 Meter persegi dengan bangunan rumah dan warung permanen di atasnya yang dibeli pada tahun 2013 dan terletak di Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Tabek Patah-Salimpaung
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Milik Adat;
  - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Milik Adat;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Desa atau tanah Milik XXX;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami istri kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku atau secara harga nilai;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan pada Penggugat dengan Tergugat untuk dapat

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Harta Bersama ini secara kekeluargaan mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil-kecil yang butuh tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat menyatakan sudah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula dilakukan proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Februari 2022 maka proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya, sebelum sidang pemeriksaan dan pembacaan gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim masih menyarankan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, atas saran dan nasehat dari Majelis Hakim lalu Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyatakan tidak akan melanjutkan gugatannya dan Penggugat akan mencabut gugatan Harta Bersama yang diajukan tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang,

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dan perdamaian, lalu Penggugat menyatakan akan mencabut perkara tersebut;

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, hal ini telah sesuai dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, disebutkan di dalamnya "Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk. telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Nurmaisal, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Tiniwati AS, M.A. dan Arifdi Nahrawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helmy Ahmad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**

Hakim Anggota,

ttd

**Arifdi Nahrawi, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Nurmaisal, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helmy Ahmad, S.H..**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	380.000,00	
4. Panggilan PNBP	Rp	20.000,00	
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
<b>J u m l a h</b>	Rp	500.000,00	(Lima ratus ribu rupiah)

Batusangkar, 15 Februari 2022

Salinan telah sesuai dengan Aslinya

Panitera,

**Drs. Armen, S.H.**

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bsk